



## Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia

Kadek Wiwik Indrayanti

Kadek Wiwik Indrayanti; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2021-10-18

Received in revised form  
2021-11-12

Accepted 2021-12-01

#### Kata kunci:

Perkembangan; Peran Pecalang;  
Adat.

#### Keywords:

Development; Role of Pecalang;  
Custom.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.7093>

#### How to cite item:

Kadek. W.I. (2021). perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 294-302. doi:10.26905/idjch.v12i3.7093.

### Abstrak

Pulau Bali dikenal sebagai salah satu tujuan wisata dunia dengan segala keunikan tradisi dan hukum adatnya. Masyarakat Bali memiliki lembaga keamanan adat yang dikenal dengan sebutan Pecalang dimana perannya berbeda dengan aparat kepolisian. Tujuan Artikel ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan Pecalang menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan perkembangan peran Pecalang. Metode yang digunakan adalah mix metode yaitu metode normatif dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan Pecalang diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pecalang dibentuk di masing-masing warga desa adat (pekraman) yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Peran pecalang saat ini mengalami perkembangan, yang mengarah ke bisnis, dan malah dapat dijadikan sebagai alat politik. Yang menonjol adalah pada kasus penutupan asraam Hare Krsna dimana fungsi sebagai penjaga keamanan malah dipakai sebagai alat oleh Desa untuk menertibkan kelompok kelompok atau aliran keagamaan yang diduga tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. Seharusnya aparat kepolisian dilibatkan karena menganggap itu urusan agama dan didaerahnya. Pengaturan tugas pecalang perlu didalam Perda perlu dikaji ulang agar fungsinya sebagai penjaga ketertiban jelas dan tidak sebaliknya.

### Abstract

The island of Bali is known as one of the world's tourist destinations with all its unique traditions and customary laws. The Balinese have a traditional security institution known as the Pecalang whose role is different from that of the police. The purpose of this article is to identify the position of Pecalang according to Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional

Corresponding Author:

\* Kadek Wiwik Indrayanti.

E-mail address: [kadek.wiwik@unmer.ac.id](mailto:kadek.wiwik@unmer.ac.id)

## Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia

Kadek Wiwik Indrayanti

*Villages and the development of the role of Pecalang. The method used is a mix of methods, namely normative and empirical methods. The results show that the existence of Pecalang is regulated in Law Number 9 of 1979 concerning Village Government and Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages. Pecalang is formed in each of the customary village residents (pekraman) who have the task of maintaining security and order. The role of pecalang is currently experiencing development, which leads to the business, and can even be used as a political tool. What stands out is the case of the closure of the Hare Krsna hostel where the function as a security guard was instead used as a tool by the village to bring order to religious groups or sects that were allegedly not in accordance with community traditions. The police should have been involved because they thought it was a religious matter and their area. The regulation of pecalang duties needs to be re-examined in the Perda so that its function as a guardian of order is clear and not vice versa.*

---

### 1. Pendahuluan

Pulau Bali merupakan nama yang sudah sebagian besar orang mengetahuinya, sebuah pulau bagian dari Indonesia yang dulu sudah dikenal diseluruh antero jagat karena keindahan alamnya, keseniannya, dan adat istiadatnya. Bali dijuluki sebagai pulau dewata, pulau dengan seribu pura (tempat persembahyangan umat Hindu Bali) karena tradisi yang dijalankan oleh masyarakatnya yang menarik perhatian masyarakat internasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu dengan segala tradisi didalam menjalankan kewajiban agama, seperti ritual Ngaben (upacara penghormatan terhadap keluarga yang meninggal) dan Nyepi. Agama, dandartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya (Nahuddin, 2020).

Uniknya lagi Kehidupan bermasyarakat di Bali diatur didalam dua peraturan yakni: 1) peraturan Desa Dinas yakni peraturan dan struktur organisasinya dari pemerintah dan 2) peraturan Desa Adat yang mengatur kehidupan komunitas

masyarakat. Keberadaan Desa Dinas diatur didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Sedangkan Desa Adat yang dulunya disebut sebagai Desa Pekraman pertama kali diperkenalkan sejak tahun 2001, kemudian diatur didalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman yang diganti dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat mengatur keberadaan lembaga kemananan tradisional yang dikenal dengan sebutan Pecalang. Keberadaan Pecalang yang dibentuk di masing-masing warga desa adat (pekraman) yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Sementara itu dibeberapa daerah lain di Indonesia seperti di Aceh dan Minangkabau (yang terletak di Pulau Sumatera) juga memiliki lembaga keamanan adat. Di Aceh disebut dengan Wilayahul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media masa sebagai “panggilan” untuk polisi Syariah Islam. Tata kerja dan kewenangan Wilayahul Hisbah diatur dalam keputusan Gubernur Aceh pada tahun 2004. Pasukannya mulai

beroperasi pada tahun 2005 dengan 13 staff dan pada tahun 2009 secara resmi memiliki 62 staff termasuk 14 perempuan, namun anggota pasukannya terdiri dari 1.280 orang, di mana 400 orang berstatus kontrak dan selebihnya merupakan relawan. Dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Instmewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh dan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinatahan Aceh dan diberlakukannya *Qanun* Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayahul Hisbah berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam dan tidak dapat melakukan upaya paksa yang bertentangan dengan Undang – Undang. Prakteknya telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi adat aceh tersebut.

Selanjutnya di daerah Minangkabau Sumatra, petugas keamanan adat disebut dengan istilah Dubalang merupakan suatu lembaga keamanan. Fungsinya sebagai penegak dan penjaga keamanan dan ketentraman Klan serta Nagari, dimana keberadaannya sudah ada sejak zaman kerajaan. Dubalang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan adat Minangkabau.

Awalnya keberadaan Pecalang semacam “polisi” khusus untuk mengamankan kegiatan adat dan ritual di masyarakat Bali, tugas yang diemban relatif terbatas dan sederhana, yakni menertibkan pelaksanaan hari Raya Nyepi. Hari Nyepi yang dilaksanakan setahun sekali dimana masyarakat Hindu di Bali melakukan 4 larangan (pantangan) yakni tidak menyalakan api/lampu (amati geni), tidak melakukan aktivitas (amati karya), tidak bepergian (amati lelungan) serta tidak mengadakan rekreasi atau bersenang-senang (amati lelungan). Pecalang dengan Desa Adat memiliki hubungan yang berkaitan seperti yang diamanatkan di dalam ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dalam setiap kegiatan desa adat seperti upacara keagamaan baik untuk ketertiban dan keamanannya (Suryawan, 2015).

Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan paruman atau rapat desa. Saat ini, peran Pecalang di beberapa daerah di Bali mulai berkembang yakni merambah masuk dan menerima orderan untuk mengamankan aset-aset vital yang mendukung industri pariwisata di Bali. Dengan demikian Pecalang adalah alat keamanan yang dimiliki oleh Desa Adat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bersama.

Seperti pergeseran peran pecalang di masyarakat di sekitar pura Besakih Karangasem disebabkan beberapa faktor yakni yang pertama petugas pembantu pemungut distribusi dibawah tim penataan dan pengawasan pura agung Besakih, kedua bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada diterminal, ketiga mengatur ketertiban harus wisatawan.

Umumnya peran keamanan dan penegakan hukum dalam masyarakat dilakukan oleh aparat kepolisian namun di beberapa daerah di Indonesia peran serta masyarakat berupa organisasi keagamaan dilibatkan untuk menjaga keamanan, seperti di masyarakat Jawa Timur ada Banser. Didalam ketentuan UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya berupa: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

## Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia

*Kadek Wiwik Indrayanti*

Kehadiran Pecalang diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan pasal 15 ayat (2) huruf g. Menarik untuk mengkaji peran Pecalang pada masyarakat Bali yang merupakan satgas (satuan tugas) keamanan tradisional jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang tidak diatur didalam suatu Perda. Kewenangan tugas antara Pecalang dengan Aparat Kepolisian dalam menegakkan peraturan menjadi belum jelas karena dalam realitasnya masalah ketertiban dan keamanan dilakukan oleh Pecalang. Hal ini terjadi dalam kasus penutupan Asraam kelompok Sampradaya Hare Krshna di Denpasar awal April 2021 telah menunjukkan kewenangannya dibandingkan dengan aparat kepolisian.

Untuk itu maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Pecalang menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan perkembangan peran Pecalang didalam menegakkan ketertiban di masyarakat yang semakin berkembang. Hukum seyogianya mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, serta menjadi solusi dari segala masalah dari perubahan zaman, serta mampu untuk merangkul masyarakat dengan berlandaskan aspek moral sosial dari manusia selaku pelaku yang menjalani hukum itu sendiri (Laila, 2019).

### 2. Metode

Metodologi digunakan yaitu metode normatif karena mengkaji dan menganalisis Perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan untuk mengidentifikasi perkembangan peran Pecalang metode hukum empiris dipakai sehingga memerlukan data primer berupa wawancara dengan ketua pecalang di desa Kalibukbuk Singaraja Bali.

### 3. Pembahasan

Kata Pecalang berasal dari kata "calang" secara teologi diambil dari kata "celang" yang

artinnya waspada. Pecalang adalah seseorang yang menjadi perangkat keamanan disetiap desa adatnya. Sejarah kehadiran pecalang sudah ada sejak dahulu dan ada beberapa versi yaitu bahwa pecalang merupakan reinkarnasi dari penjaga puri (rumah dilingkungan raja) jaman dahulu. Kehadiran pecalang ada yang mengatakan mulai eksis di masyarakat modern semenjak tahun 1970-an pada saat acara Pesta Kesenian Bali mulai diadakan. Terdapat beberapa penjelasan dari masyarakat tentang keberadaan Pecalang di masyarakat awalnya hadir sebagai penjaga keamanan ketika partai Politik PDIP tahun 1998 mengadakan konferensi (Santikarma, 2003). Ada juga yang mengatakan Pecalang awalnya muncul di masyarakat ketika acara Pesta Kesenian Bali di tahun 1970. Suatu acara budaya besar yang kemudian dilakukan setiap tahun. Awalnya untuk menjaga lalu lintas dan parkir. Pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Pecalang itu merupakan reinkarnasi dari penjaga istana dengan berbagai pandangan kehadiran Pecalang saat ini menguatkan keberadaan desa pakraman, dengan dampak konsekuensinya. Betapa sulit membayangkan ketika sebelum masa reformasi ada peran keamanan adat yang masuk wilayah Negara.

Peran sebagai pecalang maknanya adalah sebuah pengabdian jadi tidak ada paksaan. Sebagai polisi adat mereka tidak menerima gaji. Tetapi mereka dibebaskan dari segala kewajiban masyarakat desa (waraga desa). Adapun syarat menjadi Pecalang dapat dilihat didalam Lontar Purwadigam sebagai berikut yakni: nawang kangin kauh (terpelajar), wanen lan wirang (pemberani membela kebenaran), celang lan cala (indranya tajam), rumaksa guru (sebagai guru, dalam arti memberikan contoh yang baik), satya bhakti ikang Widhi (bertakwa kepada Tuhan) dan karam Desa Pakraman (sudah menikah) (phdikarangsem, 2016).

Ada beberapa hak yang dimiliki pecalang yakni berhak atas luputan ngayah (pecalang tidak mempunyai kewajiban kedesa seperti mengikuti

kegiatan bersih bersih desa dan lain lain. Pecalang berhak atas busana dan atribut, berhak atas pembagian uang hasil dendaan atau dosan karma tempekan yang melanggar ketentuan dan berhak menggunakan semua fasilitas umum milik desa (MUDP, 2013). Adapun kewajiban sebagai seorang pecalang adalah sebagai berikut: ngupadesa (pecalang selalu dekat dengan masyarakat desa untuk memberikan pengarah), atitikrama (memberikan petunjuk dan keteladan kepada warga desa) dan jaga baya desa (mencegah dari terjadinya bahaya di desa).

Selanjutnya pecalang memiliki ciri ciri dari uniform yang dipakainya dan menurut Lontar (buku) Purwadigama setidaknya pecalang harus mengenakan: udeng /destar (semacam ikatan di kepala), mewastra akancut nyokot pertiwi (memakai kain denagn bagian depannya harus sampai menyentuh tanah), mekampuh poleng (dengan nuansa 3 warna kotak kotak (merah, putih dan hitam) untuk kewibawaan dan makna simbolis dari kekuatan atau kesaktian), ayungkalit keris (membawa keris yang diselipkan dipinggang) dan mesubeng waribang (ditelinga pecalang diselipkan bunga pucuk/bunga kamboja)

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengaturan Desa di Bali yang terdiri dari dua macam Desa yaitu Desa Adat dan Desa Dinas, dimana keberadaan Desa Adat berawal dari ketentuan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 kemudian dipertegas dengan beberapa Perda tentang Desa Adat dan terakhir terbitnya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Seperti diketahui bahwa fungsi Desa Adat sebagai desa tradisionil di Bali sebagai lembaga

tempat interaksi secara social religius bagi umat Hindu Bali yang diikat oleh ikatan tempat suci (kahyangan tiga). Adapun salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga keamanan desa adat (Wicaksana, 2017). Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 43 Perda No. 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Desa Adat memiliki Lembaga Adat dimana salah satunya adalah pecalang. Fungsi dan tugas Pecalang mengalami pergeseran dari fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, bahwa yang melatar belakangi pergeseran fungsi dan peranan Pecalang dari fungsi dan tugas pokoknya yaitu: (1) Bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas pembantu pemungut distribusi; (2) Bertugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor yang berada di wilayah desa adatnya; dan (3) Mengatur ketertiban orang luar ketika masuk ke kawasan desa adatnya baik untuk menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada di dalamnya.

Wewenang dan tanggungjawab Pecalang juga tidak terbatas pada saat ada upacara agama yang telah ditetapkan setiap tahunnya, akan tetapi Pecalang juga melaksanakan pengamanan pelaksanaan upacara agama (agama Hindu) yang dilaksanakan sewaktu waktu diantaranya upacara perkawinan, metatah atau upacara potong gigi dan ngaben atau pembakaran jenazah serta upacara lainnya. Seperti peran Pecalang di Desa Adat Seraya selama ini ikut serta dalam menjaga keamanan pelaksanaan perayaan hari raya umat Islam di wilayah Bukit Tabuan dan Lingkungan Yeh Kali diantaranya perayaan hari raya Idul Fitri maupun hari Raya Idul Adha (perayaan untuk umat Islam) yang dirayakan setiap tahun atau setiap bulan Syawal setelah sebulan umat Muslim melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Maulid Nabi Muhammad dan perayaan Tahun Baru Hijriyah.

Berdasarkan Ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Bagian Kelima (5) mengatur tentang Pacalang, dimana pada Pasal 47, yaitu: (1). Pacalang sebagai-



## Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia

*Kadek Wiwik Indrayanti*

mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan Desa Adat; (2). Pada Ayat (2) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat; (3). Ayat 3 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru (pengurus) Desa Adat; (4). Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten; (5). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat olih-olihan sesuai Awig-Awig (aturan); (6). Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang; dan (7). Tuntunan Sasana Pacalang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh MDA (Majelis Desa Adat) tingkat Provinsi. Selain tugas dalam ayat (1) pecalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat. Didalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pecalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pecalang mendapatkan olih-olihan sesuai awig awig (aturan).

Senada dengan hasil penelitian penulis tahun 2021 di Desa Kalibukbuk Singaraja Bali terkait peran pecalang, terungkap bahwa selama Pandemi ada tambahan tugas Pecalang yaitu mengawal Satuan petugas Covid keliling desa pada saat penyemprotan keliling desa. Menjaga keamanan seminggu 2 kali terutama di lingkungan pasal tradisional. Pecalang juga pernah diundang oleh pihak aparat kepolisian untuk diberikan pengarahan bagaimana cara menjaga keamanana di jalan raya bila ada kegiatan khusus. Pertemuan dilakukan setahun maksimal 5 kali. Adapun bentuk kegiatan yang diberikan adalah tentang kedisiplinan dan rambu

lalu lintas. Begitu juga kerjasama dengan Bimas yang merupakan pembimbing Pecalang malah justru Bimas yang sering memberikan pengarahan dan mendampingi Pecalang didalam melakukan kegiatan adat dan non adat. Selanjutnya syarat untuk menjadi Pecalang adalah dapat membaca dan menulis, berbicara dan berperilaku sopan, tegas dan disiplin serta memiliki SDM yang baik. Secara umum Pecalang tidak menerima gaji dari Desa. Harapan dari Pecalang kedepan bahwa mereka membutuhkan peningkatan kapasitas dengan diadakannya program-program berupa pelatihan pelatihan terutama cara berkomunikasi dengan masyarakat agar dalam melakukan tugas ketegangan dan konflik dengan masyarakat dapat diatasi. Temuan ini senada dengan hasil kajian dari Sugiantuningsih menemukan ada beberapa faktor dari diri anggota Pecalang yang menyebabkan pelaksanaan penertiban di masyarakat teretusnya emosi yang harus dikendalikan (Sugiantuningsih, 2019).

Penegakan keamanan didalam berbagai kegiatan di masyarakat Bali oleh Pecalang sudah diterima baik oleh masyarakat karena peran yang diemban sebagai aparat yang menjaga aktivitas masyarakat menjadi aman. Adanya pergeseran peran pecalang dari awalnya sebagai penjaga pelaksanaan ritual keagamaan telah bergeser ke masalah sosial seperti kegiatan pariwisata. Dalam penerapan lockdown atau dikenal dengan istilah PPKM guna menjaga pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) yang dikeluarkan oleh pemerintah maka Pecalang juga ikut bertugas didalam menegakkan kebijakan Prokes. Akan tetapi ada peran Pecalang yang seyogyannya tidak melebihi kewenangan aparat Kepolisian seperti dalam kasus penutupan dengan paksa Asraam (tempat ibadah) dari Sampradaya Hare Krsna karena dianggap tidak sesuai dengan Dreeste (adat) Bali.

Dengan potensi yang dimilikinya, pecalang secara perlahan masuk ke ranah-ranah yang sebelumnya diatur negara. Fungsi keamanan yang dulu dimonopoli kepolisian, mulai bergeser kearah koordinasi antara polisi dan pecalang. Disatu sisi ini

merupakan menunjukkan perkembangan yang positif terkait peningkatan keamanan di Bali. Akan tetapi disisi lain, hal ini membuat ladang keamanan menjadi wilayah yang rawan, perebutan lahan penghidupan antara polisi dan pecalang. Hal inilah yang mengkhawatirkan Wayan P. Windia, seorang ahli hukum adat di Bali. Menurut Windia belum adanya aturan yang memberikan kejelasan sejauh mana fungsi dan wewenang pecalang menyebabkan yang berlangsung hari ini adalah masing-masing desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat masing-masing desa (awig-awig desa pekraman).

Itulah mengapa bagi Windia, mutlak dibutuhkan peraturan yang mengatur sepak terjang pecalang. Lebih lanjut, hal tersebut dapat diinisiasi dengan mengembangkan organisasi pecalang sedesa pekraman di Bali, sehingga seluruh pecalang di Bali dapat diatur guna meningkatkan koordinasi dan menghindari carut marut dalam pelaksanaan tugasnya. Windia menjelaskan semua langkah-langkah ini perlu diambil guna mencegah pecalang yang tunduk kepada pemodal, dimana pecalang dapat dipergunakan demi kepentingan sang pemilik modal. Indikasi ini ia temukan, misalnya, dalam melihat sepak terjang pecalang yang menjaga keamanan artis yang datang ke Bali. Lebih jauh, ia menyatakan terdapat kasus dimana dalam satu desa, ada warga yang dikucilkan dan ditindak oleh desa pekramannya, melalui pecalang, karena disinyalir tidak memilih calon pasangan tertentu dalam Pemilukada. Terulangnya kejadian ironis inilah yang ingin dihindarkan dalam melihat posisi pecalang kedepannya (Indra, 2019).

Senada dengan kajian Arka bahwa pentingnya kolaborasi antara pecalang dengan kepolisian negara adalah sangat penting untuk dibahas dalam suatu kajian karena beberapa peraturan perundangan-undangan tidak memberikan kejelasan alias masih terjadinya kekaburan norma terhadap keberadaan pecalang (Arka, 2019). Beberapa tugas-tugas pecalang yang terdapat dalam Perda No. 4

Tahun 2019 belum memberikan batasan yang jelas sebagai pecalang. Apalagi fungsi pengamanan yang dilakukan oleh pecalang tidak saja pada lingkup desa adat tetapi juga pada lingkup regional. Dalam posisinya sebagai pembantu kepolisian, belum jelas sampai dimana luas ruang lingkup fungsi pengamanan swakarsa pembantu lainnya seperti polisi pamong praja, satpam dan lain-lain

Lebih lanjut peran Pecalang akhir akhir ini sudah semakin jauh bahkan tidak melibatkan parat keamanan dalam menangani kegiatan masyarakat yang dianggap telah bertentangan dengan adatnya. Misalnya aksi penutupan Asraam kelompok sampradaya Hare Ksrhna di Daerah Padang galak Kesiman Badung, Bali pada bulan April 2021. Ketika itu arogansi pecalang terlihat jelas, tanpa adanya aparat penegak hukum yang hadir dalam proses penutupan Asraam itu. Perlu diatur tugas pecalang sebagai pengatur ketertiban secara lebih jelas agar tidak tumpang tindih dengan peran aparat kepolisian. Karena didalam Perda tidak diatur dengan jelas batasan. Ada kecenderungan Pecalang sudah dipakai sebagai alat politik.

Kasus penutupan asraam Hare Krshna yang merupakan salah satu pergeseran peran Pecalang yang menggantikan peran aparat Kepolisian didalam mengatasi konflik yang terjadi ttng keberadaan Samparadaya atau kelompok keagamaan Hare Krshna yang ditentang oleh masyarakat Bali melalui Majelis Desa Adat. Kasus penutupan asram Hare Krshna yng dilakukan oleh Pecalang Desa Kesiman Badung Bali, merupakan perilaku yang tidak mencerminkan bahwa tugas pecalang sebagai penjaga ketertiban masyarakat malah mereka yang menunjukkan sikap yang kurang terpuji dengan arogan dan emosi bukan bersikap netral malah memihak. Hal ini perlu mendapat perhatian dari aparat kepolisian untuk mengatasi konflik ini. Ternyata kasus penutupan asraam Hare Krshna itu didasari kurangnya komunikasi antara pengelola asraam dan pihak aparat desa dimana

asraam itu berada. Kemudian kasus ini mencuat adanya unsur politik yang membuat kasus ini menjadi polemik terutama disosial media yang menyebabkan sebagian masyarakat yang terpecah menjadi dua yang kontra dan setuju dengan kehadiran sampradaya di lingkungan masyarakat Bali,

Terakhir adalah perilaku dari sebagian anggota sampradaya yang kurang memiliki pemahaman bagaimana seharusnya berperilaku untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan adat dimana mereka berada. Sepengetahuan penulis ajaran dari Sampradaya ini juga merupakan bagian dari Hindu. Kaitannya dengan peran Pecalang dalam proses penutupan tempat ibadah di beberapa lokasi caranya yang kurang dapat menunjukkan perannya sebagai aparat masyarakat. Sehingga kedepan Budaya Hukum dalam aspek pemberian pengetahuan dan substansi peraturan sebagai bagian dari aparat perlu diberikan agar kedepan didalam melaksanakan tugas nya di masyarakat yang mengalami perkembangan baik dari segi menjaga keamanan juga diberikan pemahaman untuk menjadi penengah konflik di masyarakat.

#### 4. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari prnulisian ini adalah ajmayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu. Kehidupan bermasyarakat di Bali diatur didalam dua peraturan yakni: 1). peraturan Desa Dinas yakni peraturan dan struktur organisasinya dari pemerintah; dan 2). peraturan Desa Adat yang mengatur kehidupan komunitas masyarakat. Keberadaan Desa Dinas diatur didalam Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa yang didalamnya diatur tentang keberadaan Pecalang. Pecalang dibentuk di masing-masing warga desa adat (pekraman) yang mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Sebuah peran sebagai polisi adat yang tidak menerima gaji. Beberapa hak yang dimiliki pecalang yakni berhak atas luputan ngayah (pecalang tidak mempunyai kewajiban

kedesa seperti mengikuti kegiatan bersih bersih desa dan lain lain; berhak atas busana dan atribut; berhak atas pembagian uang hasil dendaan atau dosan karma tempekan yang melanggar ketentuan dan berhak menggunakan semua fasilitas umum milik desa (MUDP, 2013). Adapun kewajiban sebagai seorang pecalang adalah sebagai berikut: ngupadesa (pecalang selalu dekat dengan masyarakat desa untuk memberikan pengarahan), atitikrama (memberikan petunjuk dan keteladan kepada warga desa) dan jaga baya desa (mencegah dari terjadinya bahaya di desa). Peran pecalang berkembang dengan berjalannya waktu sekarang sudah mengarah ke bisnis, dan malah dapat dijadikan alat politik. Yang menonjol adalah pada kasus penutupan asraam Hare Krisna dimana fungsi sebagai penjaga keamanan malah dipakai sebagai alat oleh sebagian anggota Desa untuk menertibkan kelompok kelompok atau aliran keagamaan yang diduga tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. Seharusnya peran aparat kepolisian dilibatkan karena menganggap itu urusan agama dan didaerahnya. Pengaturan tugas pecalang perlu diatur secara tegas dan rinci didalam Perda mengingat perkembangan yang terjadi di masyarakat.

#### Daftar pustaka

- Arka, I Wayan. 2019. Sinergitas Pecalang dan Polisi Dalam Sistem Keamanan Regional. dalam *Seminar Nasional INOBALI*. Universitas Dwijendra.
- Arthadana, Made Gede. 2020. Kewenangan Pecalang Mengatur Keamanan dan Ketertiban Upacara Adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasen. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*. Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Volume 1, Nomor 1 April.
- Citra, Made Emy Andayani dkk. 2018. Kelembagaan Pecalang Desa Adat Kutuh. *E-Journal Universitas Mahasaraswati*. Denpasar.
- Delta, Ria. 2016. Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana. *Justicia Sains*. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol 1, No 2.



- Gede Indra Prama. 2012. Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali. *Jurnal Lakon*. Universitas Airlangga. Vol. 1 No. 1 Mei.
- Laila, Khotbatul. 2019. Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang*. Volume 10 No. 2 Desember.
- Mahadewi, Ni Made Anggita Sastri. 2014. Pecalang Simbol Kekuatan Budaya Bali. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*. Universitas Udayana. Vol 1 No 2.
- Nahuddin, Yusuf Eko. 2020. Hubungan agama dengan Pancasila dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Universitas Merdeka Malang. Volume 11 No. 3 Desember.
- Suarnata, I Wayan Gede. 2013. Pergeseran Fungsi dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharma dalam Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 1, No 2.
- Sugiantiningsih, A.A Putu. 2019. *Peran Pecalang Dalam Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali (Suatu Realitas Sosial tentang Pecalang di Kota Denpasar)* Bali.
- Suryawan, I Ngurah. 2015. *Bali, Narasi dalam Kekuasaan: Politik dan Kekerasan di Bali*. Yogyakarta: Ombak.